



AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies

Vol. 6 No. 4 (2023). P-ISSN : 2614-4883; E-ISSN : 2614-4905

Journal website: <https://al-afkar.com>

Research Article

Implementasi Penentuan Biaya Pemeliharaan Barang Gadai Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah

Muhammad Syafry Firman¹, Isman², Muthoifin³

1. Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Surakarta, ariefirman6619@gmail.com
2. Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Surakarta, ism190@ums.ac.id
3. Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Surakarta, mut122@ums.ac.id

Copyright © 2023 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : May 18, 2023
Accepted : July, 19 2023

Revised : June 25, 2023
Available online : August 20, 2023

How to Cite: Firman, M. S. F., Isman and Muthoifin (2023) "Implementation of Determining the Cost of Pawn Maintenance in the Review of Sharia Economic Law", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 6(4), pp. 212–224. doi: 10.31943/afkarjournal.v6i4.736.

Implementation of Determining the Cost of Pawn Maintenance in the Review of Sharia Economic Law

Abstract. The discussion in this study is how the implementation of the determination of the cost of maintaining pawn goods in the review of sharia economic law. The purpose of this research is to find out the determination of the cost of maintaining pawned goods at PT Pegadaian and the analysis of sharia economic law in determining the cost of maintaining pawned goods. The research method used in this research is descriptive qualitative research with data collection conducted through observation and in-depth interviews with the leadership and staff of the Samarinda branch pawnshop. The results showed that the cost of maintaining pawned goods in practice, the costs are charged to the customer and the amount of costs incurred is based on the size of the loan and is termed capital rent but the Pawnshop will compensate according to the collateral if the customer is harmed or the collateral is damaged then it will maintain and take care as well as possible of the valuables that are collateral from

the community, pawnshops are still the main choice of the community to pawn their valuables, so that the presence of pawnshops can reduce the development of pawn practices that harm the community. The Islamic economic law review of the implementation of determining the cost of maintaining pawn goods is still not based on sharia principles and is not in accordance with the Fatwa of the National Sharia Council (DSN), this is because the amount of the cost of maintaining pawn goods cannot be determined based on the amount of the loan.

Keywords: Implementation, Pawn, Sharia Economic Law.

Abstrak. Pembahasan dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi dari penentuan biaya pemeliharaan barang gadai dalam tinjauan hukum ekonomi syariah. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui penentuan biaya pemeliharaan barang gadai di PT. Pegadaian dan analisis hukum ekonomi syariah dalam penentuan biaya pemeliharaan barang gadai. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi dan wawancara secara mendalam terhadap pimpinan dan staff pegadaian cabang samarinda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya pemeliharaan barang gadai dalam praktiknya, biaya dibebankan kepada nasabah dan jumlah biaya yang dikeluarkan berdasarkan besar dari pinjaman tersebut dan diistilahkan dengan sewa modal akan tetapi Pegadaian akan memberikan ganti rugi sesuai dengan barang jaminan apabila nasabah dirugikan atau barang jaminan rusak kemudian akan menjaga dan merawat sebaik mungkin barang berharga yang menjadi jaminan dari masyarakat, pegadaian masih menjadi pilihan utama masyarakat untuk menggadaikan barang berharga mereka, sehingga kehadiran pegadaian bisa meredam perkembangan praktik gadai yang merugikan masyarakat. Adapun Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap implementasi penentuan biaya pemeliharaan barang gadai masih belum berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah dan belum sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) hal ini karena besaran biaya pemeliharaan barang gadai tidak boleh ditentukan berdasarkan besarnya jumlah pinjaman.

Kata Kunci: Implementasi, Gadai, Hukum Ekonomi Syariah.

PENDAHULUAN

Dalam menjalani hidup bermasyarakat di lingkungan sosial dapat dijumpai banyak orang yang memiliki harta dalam bentuk selain uang tunai serta orang tersebut membutuhkan dana dalam bentuk uang tunai. Pegadaian hadir di tengah masyarakat untuk memberikan solusi atas kendala dana yang dialami oleh masyarakat.¹ Pegadaian menawarkan jasa pinjaman dana dengan cara menggadaikan barang berharga yang dimiliki. Transaksi gadai sendiri sudah sangat di kenal di masyarakat. Baik dari kalangan masyarakat menengah atas maupun kalangan masyarakat menengah kebawah. Pegadaian sangat membantu masyarakat yang kondisi keuangannya kurang baik.²

Salah satu faktor pendukung pertumbuhan perekonomian di Indonesia adalah melalui lembaga keuangan. Dalam kehidupan sosial sering ditemukan beberapa orang yang melakukan pengelolaan harta benda yang dimiliki. Dengan memilih gadai sebagai alternatifnya ketika terdesak dengan kebutuhan dana. Gadai pada prakteknya mengharuskan nasabah memberikan barang berharga sebagai jaminan hutang yang diberikan. Barang jaminan yang diberikan ke pegadaian hak miliknya tetap pada nasabah, akan tetapi barang jaminan tersebut akan disimpan dan dijaga oleh pihak

¹<https://www.pegadaian.co.id/> (diakses 20 Juni 2023)

²Nasution, A. M. (2019). Gadai Dalam Persepektif Hukum Ekonomi Islam. *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 5(2), 135-149. <https://doi.org/10.24952/yurisprudentia.v5i2.1876>

pegadaian.³

Ketika kebutuhan masyarakat untuk memperoleh dana tunai secara cepat semakin besar, maka pegadaian sebagai lembaga keuangan yang memfasilitasi hal ini dapat dikenal dan berkembang pesat. Pegadaian hadir untuk menawarkan jenis bantuan kepada individu yang membutuhkan uang tunai dengan cepat dan mudah. Pegadaian semakin eksis dan berkembang baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta.

Masyarakat yang menggunakan jasa pegadaian tentu memberikan harta benda sebagai jaminan untuk pihak pegadaian agar memberikan pinjaman berupa uang tunai kepada nasabah.⁴ Dalam hal ini tentu saja selama harta benda nasabah berada di pegadaian akan membutuhkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai tersebut. Maka ada kesepakatan antara pihak pegadaian dan nasabah terkait masalah pembiayaan barang gadai tersebut dan disetujui oleh ke dua belah pihak.

Pada dasarnya semua barang yang mempunyai nilai harta dan bisa diperjualbelikan, boleh digadaikan sebagai jaminan hutang. Sedangkan barang-barang yang tidak memiliki nilai harta atau tidak dapat diperjualbelikan tidak boleh digadaikan karena hakikatnya gadai dapat menjual kembali barang nasabah yang digadaikan apabila nasabah tidak mampu melunasi hutang tersebut.⁵

Dalam muamalah sering dijumpai transaksi-transaksi yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Sebagian masyarakat kurang memahami atau bahkan tidak mengetahui bahwa transaksi yang mereka lakukan sudah menyimpang dari syariat. Ada kalanya dalam bermuamalah terkendala masalah dana, maka hutang piutang terkadang tidak dapat dihindarkan.⁶ Dan dalam praktik hutang piutang terkadang salah satu pihak mengambil keuntungan hingga sampai merugikan pihak lain. Terdapat pula transaksi hutang piutang dengan jaminan barang berharga sebagai jaminan hutang yang diberikan. Dalam hukum Islam jaminan benda atau barang berharga sebagai jaminan hutang piutang disebut dengan gadai.⁷

Penelitian ini dilakukan di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. Penelitian ini sendiri memfokuskan pada penentuan biaya pemeliharaan barang gadai dalam tinjauan hukum ekonomi syariah. Penelitian yang penulis lakukan ini mengenai analisis hukum ekonomi syariah tentang biaya pemeliharaan barang gadai dapat membantu untuk memberikan informasi kepada masyarakat agar dapat mengetahui tentang penentuan biaya pemeliharaan barang gadai tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Islam atau sebaliknya melanggar ketentuan ajaran Islam. Sebelum penelitian dilakukan, peneliti melakukan telaah terhadap beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema yang akan diteliti. Berikut hasil telaah yang telah dilakukan

³Safarida, N. (2021). Gadai dan investasi emas: antara konsep dan implementasi. *Jurnal Investasi Islam*, 6(1), 78-94. <https://doi.org/10.32505/jii.v6i1.2994>

⁴Fatma. (2021). Pemanfaatan Barang Gadai. *Iqra: Jurnal Ilmu Kependidikan Dan Keislaman*, 13(2), 29-34. <https://doi.org/10.56338/iqra.v13i2.281>

⁵Indriasari, I. (2014). Gadai Syariah di Indonesia. *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 2(2), 61-72. <http://dx.doi.org/10.21043/bisnis.v2i2.5267>

⁶Hasibuan, D. K. S., & Siregar, P. A. (2020). Konsep Gadai Syariah Menurut Syafi'i Antonio. *Jurnal Penelitian Medan Agama*, 11(1). <http://dx.doi.org/10.58836/jpma.v11i1.8636>

⁷Zulfikar, M. (2023). PRAKTEK GADAI DI MASYARAKAT. *El-Ecosy: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 3(1), 1-10. <https://doi.org/10.35194/eeki.v3i1.3097.g2157>

Jurnal ilmiah yang dilakukan oleh dewi oktayani dengan judul “pelelangan barang gadai dalam perspektif islam”⁸ fokus penelitian ialah barang yang sudah menjadi milik pegadaian dikarenakan nasabah tidak bisa mengembalikan uang yang dipinjam maka pegadaian berhak untuk menggadaikan barang jaminan nasabah. Dimana di jelaskan bahwa Penjualan barang gadai setelah jatuh tempo adalah sah. Jurnal yang disusun oleh Muhammad abrar tentang “analisa pembiayaan gadai emas”. Dimana dalam penelitiannya berfoku pada aplikasi gadai emas, hasil penelitian menunjukkn bahwa Dalam pembiayaan gadai emas memiliki tahapan sebagai berikut yaitu: tahapan pengajuan permohonan, tahap analisa/ penaksiran permohonan gadai, limit pembiayaan, pencairan, dokumentasi, pelunasan, penyimpan barang gadai, proses/ wewenang pemutusan pembiayaan gadai. Dan PT. Bank Syariah Mandiri KCP Setia Budi hanya mengambil untung dari sewa barang gadai emas.⁹ Penelitian yang dilakukan oleh rusdan dengan judul tentang pemanfaatan barang gadai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ar-rahin selaku pihak yang berutang menyerahkan suatu barang sebagai jaminan pelunasan utang yang telah diterimanya (al-marhun bih) kepada al-murtahin. Al-marhun yang berada dalam penguasaan al-murtahin menjadi amanah baginya. Sehingga ia berkewajiban menjaga dan memeliharanya sebagaimana ia menjaga harta bendanya sendiri. Jika barang yang menjadi al-marhun hilang atau rusak dalam penjagaan dan pemeliharannya, maka ia tidak berkewajiban menggantinya. Dalam Islam, harta benda, tak terkecuali al-marhun yang berada di bawah penguasaan al-murtahin tidak boleh disia-siakan dan ditelantarkan.¹⁰

Beberapa penelitian di atas memiliki keterkaitan dengan penelitian yang penuli lkuikan. Adapun keterkaitannya adalah dalam hal konsep pengelolaan gadai. Olehnya, berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik ingin melakukan penelitian mengenai Implementasi Penentuan Biaya Pemeliharaan Barang Gadai Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. Adapun pengertian gadai sendiri adalah suatu barang yang dijadikan sebagai jaminan oleh orang yang berhutang.

METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang Penulis pakai dalam hal ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Penelitian kualitatif berusaha mengungkapkan gejala secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks melalui pengumpulan data dengan latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari oran.g-orang dan perilaku yang diamati.¹¹

Pada penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif karena untuk menggambarkan atau menjelaskan suatu hal yang kemudian diklasifikasikan

⁸Oktayani, D. (2019). Pelelangan Barang Gadai Dalam Perspektif Islam. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 8(2), 260-269. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v8i2.179>

⁹Hutagalung, M. A. K. (2019). Analisa pembiayaan gadai emas di pt. Bank syari'ah mandiri kcp setia budi. *Jurnal Al-Qasd Islamic Economic Alternative*, 1(1), 116-126. <http://dx.doi.org/10.22303/al-qasd.1.1.2016.116-126>

¹⁰Rusdan, R., & Rusandi, H. (2020). DINAMIKA DIALEKTIKA ULAMA'MAZHAB TENTANG PEMANFAATAN BARANG GADAI (AR-RAHN). *Jurnal El-Hikam*, 13(2), 168-201.

¹¹Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian kualitatif*, Cet. VIII (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016) hlm. 9

sehingga dapat diambil satu kesimpulan. Penelitian yang akan penulis teliti ini termasuk penelitian lapangan. Penelitian lapangan yaitu suatu riset untuk mendapatkan data empiris yang diperoleh pada tempat penelitian tersebut. Data empiris bisa didapatkan dengan melakukan observasi dan wawancara pada suatu fenomena yang sedang terjadi¹².

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di Indonesia ada dua lembaga yang berperan untuk mengelola keuangan yaitu lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan adalah suatu lembaga atau perusahaan yang menyediakan jasa keuangan untuk masyarakat yang datang pada lembaga keuangan tersebut. Pegadaian termasuk dalam lembaga keuangan dibidang pembiayaan dana. Pegadaian ada dua macam yaitu pegadaian dengan sistem konvensional dan pegadaian dengan sistem syariah. Dalam praktik muamalah tidak lepas dari resiko yang bisa terjadi kapanpun. Maka dalam konsep gadai selain memberikan jaminan hutang nasabah juga berkewajiban untuk membayar biaya pemeliharaan yang di tetapkan pegadaian. Hal ini bertujuan agar pihak pegadaian maupun nasabah tidak merasa dirugikan ketika terjadi masalah dalam proses gadai tersebut.¹³

Menurut istilah konvensional gadai adalah suatu proses menyerahkan barang berharga yang dimiliki kepada orang yang berwenang atas barang tersebut untuk dijadikan sebagai jaminan utang yang diterima.¹⁴ Barang yang digadaikan tersebut bisa dijual kembali apabila pihak yang berhutang tidak mampu membayar hutang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Sedangkan menurut syariat gadai adalah menjadikan suatu benda yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara' untuk dijadikan jaminan utang, sehingga ketika tidak dapat melunasi utang harta tersebut bisa menutupi pinjaman yang diberikan.

Dalam bahasa arab Gadai diistilahkan dengan Rahn dan dapat juga dinamakan Al-Habsyu, secara etimologis, arti Rahn yaitu tetap dan lama sedangkan Al-Habsyu adalah penahanan terhadap suatu barang dengan Hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. Rahn berarti Akad yang objeknya menahan barang terhadap suatu barang dengan hak yang mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya.¹⁵

Kata "Rahn" bermakna tertahan terdapat dalam QS. al-Muddatsir, 74: 38:¹⁶

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

¹² Suwartono, Dasar-dasar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Andi Offset, 2014), hlm. 6

¹³Abubakar, A., & Basri, H. (2022). GADAI KONVENSIONAL DAN GADAI SYARIAH DALAM GELIAT PERKEMBANGAN EKONOMI. *Journal of Economic, Public, and Accounting (JEPA)*, 5(1), 33-51. <https://doi.org/10.31605/jepa.v5i1.1777>

¹⁴Safarida, N. (2021). Gadai dan investasi emas: antara konsep dan implementasi. *Jurnal Investasi Islam*, 6(1), 78-94. <https://doi.org/10.32505/jii.v6i1.2994>

¹⁵Adistiya Isini, Herman Karamoy, *Evaluasi penerapan akuntansi gadai syariah (rahn) pada PT.Pegadaian Manado*, jurnal EMBA Akuntansi, V. V, No. 2 juni 2017, hlm. 235

¹⁶Surepno, S. (2018). Studi implementasi akad rahn (gadai syariah) pada lembaga keuangan syariah. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 1(2), 174-186. <http://dx.doi.org/10.21043/tawazun.vii2.5090>

Terjemahnya:

‘Tiap-tiap diri bertanggung jawab (tertahan) atas apa yang telah diperbuatnya’.

Menurut istilah syara’, yang dimaksud dengan Rahn adalah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara’ untuk dijadikan sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu, maka seluruh atau sebagian utang itu dapat diterima¹⁷. Menurut Sayyid sabiq, bahwa Rahn menurut syara’ adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta sebagai jaminan utang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang atau bisa mengambil manfaat sebagai manfaat barangnya itu¹⁸

Gadai dalam Islam boleh saja dilakukan dan mayoritas ulama di Indonesia telah sepakat bahwa gadai itu boleh. Para ulama tidak mempermasalahkan tentang kebolehan demikian pula dengan landasan hukum yang mengikatnya. Mayoritas ulama pun berpendapat bahwa gadai disyairatkan pada waktu tidak berpergian maupun waktu berpergian. Maka haal ini menegaskan tentang hukum gadai tersebut dalam pandangan Islam¹⁹

Deskripsi Penentuan Biaya Pemeliharaan Barang Gadai Pada PT. Pegadaian Cabang Samarinda

Biaya pemeliharaan adalah akad tentang pemindahan hak guna suatu barang melalui pembayaran upah sewa barang gadai tersebut. Barang berharga yang digadaikan kepemilikannya tetap pada nasabah. Akan tetapi barangnya disimpan dan dijaga oleh pihak pegadaian. Dari barang berharga yang digadaikan nasabah memperoleh pinjaman dana yang wajib dikembalikan ketika sudah jatuh tempo pembayaran. Apabila nasabah tidak mampu melunasi maka akan di bayar dengan barang berharga yang digadaikan tersebut dengan cara dilelang untuk mendapatkan uang membayar pinjaman nasabah.

Nasabah yang akan melakukan transaksi dipegadaian harus membawa barang berharga sebagai jaminan hutang. Barang berharga yang digadaikan harus memiliki nilai jual dan nilainya seimbang dengan pinjaman yang diberikan, jelas ukurannya, merupakan milik sah dari nasabah yang bersangkutan, tidak terikat dengan hak orang lain, dan bisa diserahkan baik materi maupun manfaatnya.

Di pegadaian nasabah akan dibebani dengan biaya asuransi, biaya penyimpanan, biaya keamanan, biaya pengelolaan dan administrasi. Hal ini merupakan bagian dari proses yang menunjang untuk transaksi gadai agar dapat menguntungkan kedua belah pihak dalam gadai tersebut. Besarnya nilai pinjaman dan biaya pemeliharaan nasabah ditetapkan berdasarkan taksiran dari barang gadai tersebut. Jika barang tersebut adalah emas, maka memperhitungkan volume emas dan berat emas yang digadaikan. Biaya yang dikenakan pada nasabah adalah biaya

¹⁷Misno, A. (2018). Gadai dalam Syari'at Islam. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(01), 26-39. <http://dx.doi.org/10.30868/ad.vii01.226>

¹⁸Manahaar, P. (2019). Implementasi gadai syariah (Rahn) untuk menunjang perekonomian masyarakat di Indonesia. *Dialogia Iuridica*, 10(2), 97-104. <https://doi.org/10.28932/di.v10i2.1126>

¹⁹Mirandani, Y., & Rafiuddin, R. (2020, December 7). Praktik Gadai Di Unit Pegadaian Syariah Raba Ngodu Dalam Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional. *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 3(2), 184-206. Retrieved from <http://ejournal.iainbima.ac.id/index.php/jesa/article/view/549>

pemeliharaan atau biaya penitipan barang tersebut. Untuk cara perhitungan biaya pemeliharaan emas adalah:

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama informan 1 selaku pegawai di pegadaian Cabang Samarinda.²⁰ Untuk rumus perhitungan gadai emas di pegadaian adalah: Emas = Uang Pinjaman x Sewa Modal.

Setiap nasabah yang melakukan transaksi di pegadaian seperti menggadaikan emas nasabah dikenakan biaya administrasi dan biaya sewa modal. Biaya administrasi yang dikeluarkan tergantung dari nilai pinjaman nasabah. Umumnya biaya administrasi yang dikeluarkan adalah Rp. 3.500 yang terdiri atas biaya pinjaman 2.000 dan 1.500 sebagai biaya premi asuransi (biaya administrasi tergantung besarnya pinjaman nasabah). Selain itu terdapat juga biaya sewa modal yang mana tarifnya adalah 1,15 % tiap 15 hari. Tarif ini berlaku sesuai masa pelunasan pinjaman maksimal yaitu 4 bulan. Maka jika nasabah butuh 4 bulan (120 hari) untuk melunasi pinjaman maka tarif sewa modal sebagai berikut:

$$120 \text{ hari} / 15 \text{ hari} = 8$$

$$8 \times 1,15 \% = 9,2 \%$$

Maka jumlah pelunasan yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 4 bulan (120 hari) adalah **Jumlah Pinjaman Tunai x 9,2 %**. Kemudian hasil tersebut di tambah dengan biaya administrasi adalah total yang harus dibayar di pegadaian. Apabila nasabah ingin memperpanjang masa pinjaman maka nasabah harus membayar sewa modal yang telah di tetapkan pihak pegadaian dan sesuai dengan perjanjian yang tertulis di surat bukti gadai (SBG).

Di kantor Pegadaian Cabang Samarinda pada prakteknya tentang transaksi gadai. Pihak pegadaian menahan salah satu harta benda yang dimiliki nasabah sebagai jaminan atas pinjaman dana yang diberikan. Barang berharga yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis, sehingga pihak pegadaian memperoleh jaminan atas seluruh piutangnya. Berikut penulis tuliskan rumusan biaya pemeliharaan sebagai berikut:

No.	Jenis Barang Jaminan	Cara Menghitung Tarif
1.	Emas atau perhiasan lain	Taksiran/Rp. 10.000 x Rp. 80 x Batas waktu/ 15 hari
2.	Barang elektronik	Taksiran/Rp. 10.000 x Rp. 85 x Batas waktu/ 15 hari
3.	Kendaraan bermotor	Taksiran/Rp. 10.000 x Rp. 90 x Batas waktu/ 15 hari

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 2 selaku pegawai penaksir di pegadaian diketahui rumus perhitungan tarif barang jaminan seperti pada tabel di atas. Tabel tersebut menjelaskan tentang bagaimana proses perhitungan taksiran untuk barang jaminan nasabah di Pegadaian Cabang Samarinda.

Jika nasabah terlambat melunasi hutang, maka pihak pegadaian akan memberikan denda sebesar 1% untuk tiap 7 hari sejak jatuh tempo pembayaran.

²⁰Informan 1, Staf PT. Pegadaian Cabang Samarinda, wawancara, Tanggal 10 Juni 2023

Ketika nasabah tetap tidak mampu untuk melunasi hutang selama dua kali masa keterlambatan, maka pihak pegadaian akan mengirim surat peringatan kepada nasabah. Terdapat tiga kali surat peringatan yang masing-masing berselang selama satu minggu. Jika selama tiga kali surat peringatan dikirim namun nasabah belum melunasi hutang maka barang jaminan yang terdapat di pegadaian akan di lelang. Tentu prosesnya sangat panjang sebelum terjadi pelelangan. Hal ini karena pegadaian ingin memberikan waktu tambahan kepada nasabah agar segera melunasi hutangnya.

Pada saat nasabah ingin menggadai emasnya di pegadaian, sebaiknya nasabah memahami dahulu berapa nilai taksir dari emas yang akan digadaikan. Karena tidak sedikit nasabah yang belum memahami hal tersebut sehingga terkadang menimbulkan kesalahpahaman. Perlu diketahui bahwa nilai taksir pinjaman 92% hingga 95% dari harga emas. Contohnya apabila harga emas yang dimiliki nasabah adalah 5.000.000, maka nilai taksir maksimal pinjaman adalah 5 juta x 92% dan pinjaman yang diperoleh adalah Rp. 4.600.000. Dengan memahami nilai taksir emas seperti ini nasabah diharapkan mengetahui dengan jelas bahwa pinjaman yang diperoleh di pegadaian nominalnya lebih rendah dari harga emas yang digadaikan.

Berdasarkan Hasil wawancara dengan informan²¹ pegadaian tentang perhitungan taksiran barang gadai terdapat dalam tabel berikut.

No.	Jenis Barang Gadai	Cara Perhitungan Taksiran Barang Gadai
1.	Emas	Kadar x Berat x Harga Pasar Pusat (HPP) x Patok Taksiran
2.	Berlian	Jumlah Berlian x Patok Taksiran Berlian x 150 x Patok Taksiran
3.	Barang Elektronik	Harga Pasar Setempat x Patok Taksiran (60%)
4.	Kendaraan	Harga Pasar Setempat x Patok Taksiran (75%)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui tentang rumus perhitungan taksiran barang gadai yang diberikan nasabah. Barang gadai nasabah akan di taksir berdasarkan dengan jenis barang tersebut. Dari hasil taksiran tersebut dapat diketahui jumlah uang yang bisa di pinjamkan kepada nasabah pegadaian .

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Biaya Pemeliharaan Barang Gadai

Barang jaminan sama halnya dengan amanat yang harus dijaga dengan baik. Pihak pegadaian akan mengganti rugi apabila terjadi kerusakan pada barang jaminan nasabah. Oleh karena itu, pegadaian akan berusaha semaksimal mungkin menyediakan keamanan yang memadai dan nasabah tidak dirugikan ataupun barangnya hilang. Untuk membantu ini, pegadaian membebankan biaya pemeliharaan kepada nasabah. Kehadiran pegadaian diharapkan dapat menghambat perkembangan kredit pinjaman yang sifatnya akan merugikan individu yang kurang beruntung.

Menggadaikan diperbolehkan dalam Islam dengan syarat yang sesuai dengan syariat. Dengan demikian agar gadai dilakukan sesuai standar syariah, penting untuk memiliki panduan fatwa dari lembaga yang berwenang. Di Indonesia, lembaga yang

²¹Informan 2, Staf PT. Pegadaian Cabang Samarinda, wawancara, Tanggal 15 Juni 2023

memiliki kedudukan memberikan fatwa adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Lembaga-lembaga keuangan baik syariah ataupun konvensional yang menerapkan sistem syariah diharapkan mampu membantu pertumbuhan ekonomi Islam agar semakin berkembang.

Pegadaian sebagai Badan Usaha Milik Negara hadir sebagai sarana yang membantu masyarakat yang membutuhkan dana tunai. Sehingga pegadaian menawarkan pinjaman kepada nasabah dengan jaminan barang berharga milik nasabah yang diserahkan pada pegadaian. Dengan hadirnya pegadaian diharapkan masyarakat terhindar dari peminjaman yang banyak merugikan masyarakat dan menyusahkan masyarakat dari segi finansial. Di pegadaian, ada staf yang bertugas menangani ruang penyimpanan jaminan nasabah seperti emas dan perhiasan serta berbagai catatan. Produk keamanan barang nasabah disimpan kemudian disesuaikan dengan kewenangan aturan yang berlaku di pegadaian, staf penyimpanan memiliki kewajiban diantaranya:

- a. Secara rutin melakukan serangkaian pemeriksaan keadaan gudang penyimpanan barang jaminan perhiasan, emas dan barang elektronik agar tercipta keamanan dan keutuhannya.
- b. Menerima barang jaminan berupa emas atau perhiasan nasabah dari pimpinan cabang pegadaian.
- c. Mengeluarkan barang jaminan emas atau perhiasan untuk keperluan pelunasan, pemeriksaan atasan dan pihak lain.
- d. Menjaga dan merawat barang jaminan emas/perhiasan dan gudang penyimpanan, agar barang jaminan tersebut tetap dalam keadaan baik dan aman.
- e. Mencatat mutasi penerimaan dan pengeluaran barang jaminan emas dan perhiasan yang menjadi tanggung jawabnya.
- f. Mengejarkan perhitungan barang jaminan emas dan perhiasan secara terprogram sehingga keakuratan dari saldo buku gudang dapat dipertanggungjawabkan.
- g. Melakukan penyimpanan dokumen-dokumen kredit bisnis dan jasa lain.

Melakukan transaksi gadai dibolehkan di dalam Islam selama praktik gadai tersebut sesuai dengan ketentuan syariat. Hukum Islam menjaga kepentingan setiap orang jangan sampai dalam transaksi salah satu pihak merasa dirugikan. Oleh sebab itu dalam praktik gadai disertai dengan memberikan jaminan atas uang pinjaman yang diberikan. Sehingga apabila nasabah tidak mampu untuk melunasi hutangnya maka barang jaminan akan dilelang atau dijual oleh pihak pegadaian untuk melunasi hutang nasabah tersebut. Dan apabila ada kelebihan dari penjualan barang jaminan akan diberikan kembali kepada nasabah dan kekurangannya akan dibayar oleh nasabah. Gadai merupakan transaksi yang diakui oleh Islam dan boleh untuk dilakukan.

Untuk biaya pemeliharaan barang jaminan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.25/DSN-MUI/III/2002 bagian ke-4 menyebutkan bahwa besar biaya pemeliharaan barang gadai tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Sedangkan jumlah pinjaman itu sendiri tergantung dari nilai jaminan

barang yang diberikan. Semakin besar nilai barang jaminan yang diberikan maka semakin besar jumlah pinjaman yang diperoleh oleh nasabah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan selaaku Pimpinan Pegadaian Samrinda²² dapat dilihat bahwa praktik tentang biaya pemeliharaan barang gadai ditentukan berdasarkan besarnya pinjaman yang diberikan kepada nasabah. Tentu hal ini belum sesuai dengan syariat Islam jika dilihat berdasarkan Fatwa DSN-MUI yang menjadi patokan untuk praktik gadai yang sesuai syariat Islam.

Pegadaian memperoleh keuntungan dari bunga gadai. Akan tetapi dalam hukum syara' hal ini dilarang. Tentu jika bunga gadai ditiadakan maka pihak pegadaian tidak dapat melanjutkan operasionalnya. Sebaliknya jika hal ini diperbolehkan maka hukum tentang haramnya riba mengikatnya dan tentu saja akan menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. Maka untuk menghindari hal seperti ini pihak pegadaian dapat memilih alternatif yang sesuai dengan syariat Islam dalam menjalankan pegadaian konvensional tersebut.

Dalam hukum Islam praktik Riba sangat diharamkan dan tidak seorang pun Muslim yang menyangkalnya. Dalam Al-Qur'an Allah telah jelas mengharamkan praktek Riba dalam konteks apapun. Sehingga sebagai Muslim kita perlu semaksimal mungkin untuk menghindari prakti riba tersebut agar terhindar dari dosa riba. Sebagai Muslim dalam bermuamalah kita berusaha agar segala yang kita kerjakan mendapat Ridho Allah SWT.

Kata Riba terdapat dalam Q.S Al-Baqarah, 2 : 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

'Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peingatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.²³

Salah satu sumber pemasukan pegadaian adalah biaya penunjang operasional produk yang digadaikan. Pegadaian memberikan tanggung jawab untuk memelihara barang yang digadaikan dengan membebankan biaya tambahan untuk cicilan kepada nasabah sebagai pemilik barang jaminan tersebut. Biaya tambahan sebagai biaya administrasi, perlindungan usuransi, dan biaya pemeliharaan barang jaminan

²²Informan 3, Pimpinan PT. Pegadaian Cabang Samarinda, wawancara, Tanggal 15 Juni 2023

²³Famy bi Syauqin, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Forum Pelayanan Al-Qur'an, 2018), h. 47

sebagai dukungan keamanan.

Berdasarkan yang penulis amati praktik gadai yang terjadi di Pegadaian pelaksanaan biaya untuk pemeliharaan barang gadai ditentukan berdasarkan besarnya jumlah pinjaman nasabah bukan berdasarkan taksiran barang jaminan tersebut. Hal ini tentu bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI yang mengatakan bahwa biaya pemeliharaan barang gadai ditentukan berdasarkan nilai taksiran barang jaminan. Maka sebagai masyarakat kita harus menyadari bahwa menggadaikan barang berharga harus dalam keadaan mendesak atau penting. Karena ada hal-hal yang harus diperhitungkan. Jangan sampai tidak mampu melunasi pinjaman pada pegadaian sehingga mengakibatkan barang berharga kita harus dilelang oleh pihak pegadaian.

Biaya pemeliharaan adalah suatu biaya yang harus dikeluarkan nasabah kepada pihak pegadaian. Dalam Fatwa DSN-MUI disebutkan salah satu poin hukumnya bahwa pihak pegadaian tidak boleh menentukan besarnya biaya pemeliharaan barang gadai berdasarkan jumlah pinjaman nasabah. Apabila sudah jatuh tempo pembayaran maka pegadaian harus memberikan peringatan kepada nasabah agar melunasi utangnya dan apabila nasabah tersebut tidak dapat melunasi utangnya, maka pihak pegadaian akan melelang barang nasabah sesuai syariah. Hasil penjualannya akan digunakan untuk melunasi utang pinjaman dan biaya pemeliharaan yang belum dibayarkan serta kelebihan hasil penjualan menjadi milik nasabah dan kekurangan hasil penjualan menjadi tanggung jawab nasabah.

Pegadaian merupakan bagian dari lembaga keuangan yang sudah cukup lama beroperasi di Indonesia. Hukum yang digunakan dalam gadai diperoleh dari Q.S Al-Baqarah ayat 283. Berdasarkan ayat ini, secara keseluruhan sepakat bahwa gadai adalah jenis transaksi yang wajar dalam Islam. Walaupun transaksi gadai diperbolehkan, namun harus sesuai dengan kesepakatan yang berlaku dalam Islam. Jadi tindakan gadai tidak merugikan nasabah atau pegadaian yang terkait dengan transaksi gadai.

KESIMPULAN

Setelah melakukan serangkaian penelitian maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa 1. Proses transaksi di pegadaian tentang pemeliharaan barang gadai dalam praktiknya biaya dibebankan kepada nasabah dan jumlah biaya yang dikeluarkan berdasarkan besar dari pinjaman tersebut. Dilihat dari penelitian untuk biaya pemeliharaan yang diterapkan di pegadaian belum sesuai dengan syariat Islam. Hal ini karena dalam Fatwa DSN-MUI Nomor.25/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai disebutkan bahwa besar biaya pemeliharaan barang gadai tidak boleh ditentukan berdasarkan besarnya jumlah pinjaman. Sementara praktik yang dilakukan oleh pegadaian untuk biaya pemeliharaan barang gadai ditentukan oleh besarnya jumlah pinjaman nasabah atau dikenal dengan istilah sewa modal. Hal ini tentu tidak sesuai dengan syariat Islam karena tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI. Keamanan nasabah setara dengan perintah yang harus diperhatikan. Pegadaian akan memberikan ganti rugi sesuai dengan barang jaminan apabila nasabah dirugikan atau barang jaminan rusak. Kemudian pegadaian akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga barang berharga nasabah agar tidak rusak ataupun hilang.

Untuk menunjang hal ini maka pegadaian membebankan biaya pemeliharaan kepada nasabah. Kehadiran pegadaian diharapkan bisa meredam perkembangan praktik peminjaman yang sifatnya merugikan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, A., & Basri, H. Gadai Konvensional Dan Gadai Syariah Dalam Geliat Perkembangan Ekonomi. *Journal of Economic, Public, and Accounting (JEPA)*, 5(1), 2022, 33-51. <https://doi.org/10.31605/jepa.v5i1.1777>
- Adistiya Isini, Herman Karamoy, *Evaluasi penerapan akuntansi gadai syariah (rahn) pada PT.Pegadaian Manado*, jurnal EMBA Akuntansi, V. V, No. 2 juni 2017, h. 235
- Famy bi Syauqin, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: Forum Pelayanan Al-Qur'an, 2018, hlm. 47
- Fatma. Pemanfaatan Barang Gadai. *Iqra: Jurnal Ilmu Kependidikan Dan Keislaman*, 13(2), 2021, 29-34. <https://doi.org/10.56338/iqra.v13i2.281>
- Hasibuan, D. K. S., & Siregar, P. A. (2020). Konsep Gadai Syariah Menurut Syafi'i Antonio. *Jurnal Penelitian Medan Agama*, 11(1). <http://dx.doi.org/10.58836/jpma.v11i1.8636>
<https://www.pegadaian.co.id/> (diakses 20 Juni 2023)
- Hutagalung, M. A. K. Analisa pembiayaan gadai emas di pt. Bank syari'ah mandiri kcp setia budi. *Jurnal Al-Qasd Islamic Economic Alternative*, 1(1), 2019, 116-126. <http://dx.doi.org/10.22303/al-qasd.1.1.2016.116-126>
- Indriasari, I. Gadai Syariah di Indonesia. *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 2(2), 2014, 61-72. <http://dx.doi.org/10.21043/bisnis.v2i2.5267>
- Informan , PT. Pegadaian Cabang Samarinda, wawancara, juni 2023.
- Manahaar, P. Implementasi gadai syariah (Rahn) untuk menunjang perekonomian masyarakat di Indonesia. *Dialogia Iuridica*, 10(2), 2019, 97-104. <https://doi.org/10.28932/di.v10i2.1126>
- Mirandani, Y., & Rafiuddin, R. Praktik Gadai Di Unit Pegadaian Syariah Raba Ngodu Dalam Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional. *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 3(2), 2020, 184-206. <http://ejournal.iainbima.ac.id/index.php/jesa/article/view/549>
- Misno, A. Gadai dalam Syari'at Islam. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(01), 2018, 26-39. <http://dx.doi.org/10.30868/ad.v1i01.226>
- Nasution, A. M. Gadai Dalam Persepektif Hukum Ekonomi Islam. *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 5(2), 2019, 135-149. <https://doi.org/10.24952/yurisprudentia.v5i2.1876>
- Oktayani, D. Pelelangan Barang Gadai Dalam Perspektif Islam. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 8(2), 2019, 260-269. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v8i2.179>
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian kualitatif*, Cet. VIII, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016, hlm. 9
- Rusdan, R., & Rusandi, H. Dinamika Dialektika Ulama'mazhab Tentang Pemanfaatan Barang Gadai (AR-RAHN). *Jurnal El-Hikam*, 13(2), 2020, 168-201.

- Safarida, N. Gadai dan investasi emas: antara konsep dan implementasi. *Jurnal Investasi Islam*, 6(1), 2021, 78-94. <https://doi.org/10.32505/jii.v6i1.2994>
- Safarida, N. Gadai dan investasi emas: antara konsep dan implementasi. *Jurnal Investasi Islam*, 6(1), 2021, 78-94. <https://doi.org/10.32505/jii.v6i1.2994>
- Surepno, S. Studi implementasi akad rahn (gadai syariah) pada lembaga keuangan syariah. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 1(2), 2018, 174-186. <http://dx.doi.org/10.21043/tawazun.vii2.5090>
- Suwartono, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Andi Offset, 2014, hlm. 6
- Zulfikar, M. *Praktek Gadai Di Masyarakat*. *El-Ecosy: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 3(1), 2023, 1-10. <https://doi.org/10.35194/eeki.v3i1.3097.g2157>